



**BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR 203 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN TOBA SAMOSIR
PERIODE 2019 - 2021**

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa Forum Anak Kabupaten Toba Samosir merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pengarusutamaan Hak - hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa sehingga perlu dibentuk Kepengurusan Forum Anak Kabupaten Toba Samosir periode 2019 - 2021;
- b. bahwa nama - nama yang terpilih menjadi pengurus Forum Anak sebagaimana Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 421.3/156/DIKDAS/2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang Pembentukan Forum Anak di Satuan Pendidikan SD/SMP se-Kabupaten Toba Samosir dianggap mampu menjalankan roda organisasi yang dibentuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Toba Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right of The Child (Konfensi Tentang Hak Azasi Anak (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Child (Konvensi Tentang Hak Azasi Anak);
8. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 56 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Provinsi yang mengembangkan Kabupaten Layak Anak;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015 - 2019;
11. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 56 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Provinsi yang mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TOBA SAMOSIR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN TOBA SAMOSIR PERIODE 2019 - 2021.
- KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Toba Samosir Periode 2019-2021 dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi:
- a. Menyalurkan aspirasi anak;
 - b. Mengkoordinasikan kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Anak Kabupaten Toba Samosir;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kabupaten Toba Samosir kepada Bupati Toba Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir;

- e. menjadikan Forum sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. menjadikan Forum Anak sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak di Kabupaten Toba Samosir;
- g. menjadikan Forum Anak sebagai wahana menciptakan kader – kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Toba Samosir;
- h. menjadikan Forum Anak sebagai wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial;
- i. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Forum Anak dapat Bekerjasama dengan pihak ketiga;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

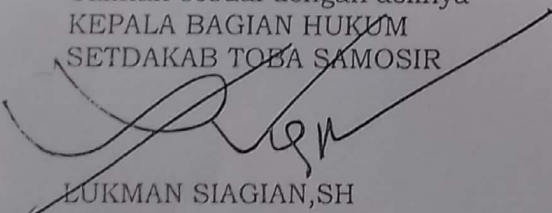
Ditetapkan di Balige
Pada tanggal 2 April 2019

BUPATI TOBA SAMOSIR,

CAP/DTO

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR



LUKMAN SIAGIAN,SH
PEMBINA
NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR : 203 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 April 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN TOBA
SAMOSIR PERIODE 2019 – 2021

**SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KABUPATEN TOBA SAMOSIR
PERIODE 2019 - 2021**

- a. Pelindung : Bupati Toba Samosir
- b. Penasehat : Wakil Bupati Toba Samosir
- c. Pembina : Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir
- d. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Samosir
- e. Ketua : Nico Marpaung (SMP Sws. Bonapasongit Sejahtera Porsea)
- f. Wakil Ketua : Kristian Sirait (SMP Negeri 1 Porsea)
- g. Sekretaris : Ahnesia Sinaga (SMP Negeri 2 Balige)
- h. Bendahara : 1. Joyce Remaya Solavide Manik (SMP Negeri 4 Balige)
2. Maria Bethania Siahaan (SMP Negeri 4 Laguboti)

BIDANG - BIDANG

a. Bidang Partisipasi dan Perlindungan Anak

- Ketua : Andika Parlinggoman Tampubolon (SMP Negeri 4 Balige)
- Anggota : 1. Hutni Septapia Marpaung (SMP Negeri 1 Atap Tampahan)
2. Ika Maylisa (SMPN. 2 Satu Atap Pargaolan Sigumpar)
3. Reza Puspita Sibarani (SMP Negeri 2 Laguboti)
4. Cindi Lubis (SMP Negeri 1 Porsea)
5. Johannes Sibuea (SMP Sws Bonapasongit Sejahtera)
6. Angel Sitio (SMP Negeri 1 Ajibata)
7. Josua Butarbutar (SMP Negeri 1 Uluan)
8. Tobani Sirait (SMP Negeri 3 Satu Atap Lumbanjulu)
9. Jogi Maulana Panjaitan (SMP Negeri 2 PP. Meranti)
10. Putri Pardosi (SMP Negeri 1 Habinsaran)
11. Elfrida Simanjuntak (SMP Negeri 1 Borbor)
12. Monica Tabitah Sibuea (SMPN.1 Siantar Narumonda)
13. Bryan Sibuea (SMP Negeri 1 Parmaksian)

b. Bidang Perkembangan Anak

- Ketua : Asido Nainggolan (SMP Negeri 4 Laguboti)
 Anggota : 1. Ririn Abigael Siahaan (SMPN. 1 Satu Atap Tampahan)
 2. Yogi Saputra (SMP Negeri 2 Balige)
 3. Kezia Sihombing (SMP Negeri 2 Satu Atap Sigumpar)
 4. Sally Manurung (SMP Negeri 1 Porsea)
 5. Job Esly Purbas (SMP Sws Bonapasogit Sejahtera)
 6. Helena Situmorang (SMP Negeri 1 Ajibata)
 7. Elsa Sitorus (SMP Negeri 2 Lumbanjulu)
 8. Saudur Sirait (SMP Negeri 2 Uluan)
 9. Maya Simangunsong (SMP Negeri 2 Pintu Pohan Meranti)
 10. Rinaldi Sitorus (SMP Negeri 5 Habinsaran)
 11. Efrina Pasaribu (SMP Negeri 2 Borbor)
 12. Damayanti Simbolon (SMPN.1 Siantar Narumonda).
 13. Dewan Sinaga (SMP Negeri 1 Parmaksian)

c. Bidang Pendidikan dan Kesehatan

- Ketua : Clara Ayu Olivia Pardede (SMP Negeri 4 Balige)
Anggota : 1. Basaria Simanjuntak (SMP Negeri 2 Borbor)
2. Joy Febrian Risdo Tambunan (SMP Negeri 2 Laguboti)
3. Saida Pane (SMP Negeri 1 Habinsaran)
4. Eky Marsanda Siagian (SMP Negeri 2 Pintu P. Meranti)
5. Duma Rumapea (SMP Negeri 3 Satu Atap Lumbanjulu)
6. Natalia Manurung (SMP Negeri 1 Uluan)
8. Paulina Sirait (SMP Negeri 1 Ajibata)
9. Ruth Jenifer Sitorus (SMP Sws Bonapasogit Sejahtera)
10. Frianka Sitanggang (SMP Negeri 1 Porsea)
11. Vitrie Baringbing (SMP Negeri 2 Satu Atap Sigumpar)
12. Winda Olivia Marpaung (SMPN.1 Siantar Narumonda)
13. Ria Situmorang (SMP Negeri 1 Parmaksian)

d. Bidang Keorganisasian dan Kelembagaan

- Ketua : Dina Silaban (SMP Sws. Bonapasongit Sejahtera)
Anggota : 1. Ayu Wandira Tampubolon(SMPN. Satu Atap Tampahan)
2. Ahnesia Sinaga (SMP Negeri 2 Balige)
3. Melati Doloksaribu (SMP Negeri 2 Satu Atap Sigumpar)
4. Enjelita Sitorus (SMP Negeri 1 Porsea)
5. Putri Manik (SMP Negeri 1 Ajibata)
6. Septi Sitorus (SMP Negeri 2 Lumbanjulu)
7. Devina M. Saragi (SMP Negeri 2 Uluan)
8. Arsika Tampubolon (SMP Negeri 2 Pintu Pohan Meranti)
9. Mei Jesika Pane (SMP Negeri 5 Habinsaran)
10. Rinaldi Sihombing (SMP Negeri 2 Laguboti)
11. Kristian Pasaribu (SMP Negeri 1 Borbor)
12. Yosion Besty Marpaung (SMPN.1 Siantar Narumonda)
13. Anggina Sibarani (SMP Negeri 1 Parmaksian)

e. Bidang Humas

- Ketua : Dony Malau (SMP Negeri 2 Balige)
Anggota : 1. Nicolas Pasaribu (SMP Negeri 2 Borbor)
2. Saut Juara Napitupulu (SMP Negeri 4 Laguboti)
3. Josua Simanjuntak (SMP Negeri 1 Habinsaran)
4. Muhammad Reza Pratama (SMPN. 2 Pintu.P. Meranti)
5. Armelya Nainggolan (SMP Negeri 1 Uluan)
6. Dimas Sirait (SMP Negeri 3 Satu Atap Lumbanjulu)
7. Raenli Sinaga (SMP Negeri 1 Ajibata)
8. Yosia Gurning (SMP Negeri 1 Porsea)
9. Ananda Simangunsong (SMPN. 2 Satu Atap Sigumpar)
10. Yestri Sitinjak (SMP Negeri Satu Atap Tampahan)
11. Lola Manurung (SMP Sws Bonapasogit Sejahtera)
12. Patricia V. Lumbantoruan (SMPN. 1 Siantar Narumonda)
13. Angga Sinaga (SMP Negeri 1 Parmaksian)

BUPATI TOBA SAMOSIR,

CAP/DTO

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

LUKMAN SIAGIAN,SH

PEMBINA

NIP. 19750804 200502 1 002